

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
(STUDI PERKARA NOMOR: 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

FAJRI SYAIROS
1810012111016

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:52/PID-02/VII-2022

Nama : Fajri Syairos
Nomor : 1810012111016
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak
Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia(Studi Perkara
Nomor:587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:52/PID-02/VII-2022

Nama : Fajri Syairos
Nomor : 1810012111016
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak
Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia(Studi Perkara
Nomor:587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua puluh lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Anggota Penguji)
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
(STUDI PERKARA NOMOR: 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

Fajri Syairos¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fajrisyairos0317@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia diatur dalam pasal 192 jo Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa AS Als Agung, dan DFM als Defa, AJ Als Ahmad, AS terbukti secara sah melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst? Jenis penelitian yuridis normatif, Sumber data berasal dari data sekunder, Teknik pengumpulan dengan studi dokumen, data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa AS Als Agung, dan DFM als Defa, AJ Als Ahmad, AS telah memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 192 jo Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) Perimbangan Hakim dalam perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta tuntutan JPU. Sedangkan Pertimbangan Hakim Non Yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Organ, Tubuh, Manusia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia Nomor:587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST”**. Dan shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda Syaiful dan Ibunda Rosnani yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. Terkhusus kepada saudara dan saudari penulis Adik saya tercinta Fadhila Putri Arsyah yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memerikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya;
3. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Nurbeti S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh kawan-kawan, dan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari penyajian maupun penyusunan dalam skripsi ini, karena kapasitas dan pengetahuan serta keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semog skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, ... Juni 2022

Penulis,

Fajri Syairos

1810012111016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I Error! Bookmark not defined. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perdagangan Orang dan Penjualan Organ Tubuh	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perdagangan Orang	Error! Bookmark not defined.
2. Penjualan Organ Tubuh	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
3. Pertimbangan hakim.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.	Error! Bookmark not defined.
B. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia pada perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

